



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 350/KPTS/III/2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas keuangan daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tanggal 9 September 2016 Nomor S-209/PK.3/2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu meninjau kembali tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Kedua A dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37A

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.2.573.000,- (*dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) per menara per tahun.
- (2) Perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XIXA dan diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIXA
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 54A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Maret 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2 /OKU/2018)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
 KOMERING ULU
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM.

PERHITUNGAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu berdiri 124 Menara Telekomunikasi. Pengawasannya terhadap masing – masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 1 (satu) tim terdiri dari 3 (tiga) orang 1 orang Ketua tim dan 2 orang anggota terdiri dari petugas survey dan pengelolah Data yang melakukan pengawasan terhadap 2 (dua) menara per hari. Letak menara tersebar di ibu Kota Kabupaten maupun diluar Ibukota Kabupaten yang membutuhkan transportasi cukup besar.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Belanja Perjalanan Dinas :

1. Biaya transportasi dalam Kabupaten OKU adalah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per tim per hari, (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota Kabupaten maupun diluar Ibukota Kabupaten);
2. Uang harian Perjalanan Dinas sebesar Rp.525.000,- (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) per tim per hari.

b. Belanja bahan habis pakai berupa ATK adalah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per tahun.

Jumlah kunjungan ke menara per tahun $124 \times 2 = 248$ kunjungan.

Dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 248 kunjungan dibutuhkan 124 hari kerja.

Maka Biaya Operasional per tahun adalah sebagai berikut :

JUMLAH KUNJUNGAN 2 KALI 1 HARI 2 MENARA					JUMLAH	
1	TRANSPORTASI	1	TIM	124	Rp.2.000,000	Rp.248.000.000,-
2	UANG HARIAN	1	TIM	124	Rp. 525.000	Rp. 65.100.000,-
3	ATK	1	TAHUN		Rp.6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
TOTAL BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN						Rp.319.100.000,-
BIAYA RATA-RATA/TARIF PER MENARA PER TAHUN (124 MENARA)						Rp. 2.573.387,-
PEMBULATAN						Rp. 2.573.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

KURYANA AZIS